



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145

Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email [office@fmipa.unila.ac.id](mailto:office@fmipa.unila.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1319/UN26.17/PP.11.02/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)  
AKREDITASI LAMSAMA PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa agar pelaksanaan akreditasi nasional LAMSAMA Program Sarjana (S1) Matematika Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dapat berjalan dengan baik, maka perlu mengangkat Tim Penyusun LED Borang Akreditasi LAMSAMA PS Sarjana Matematika Jurusan Matematika;
  - b. Bahwa untuk mengangkat tim tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung ;
  3. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  8. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
  9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan: Surat Ketua Jurusan 84/UN26.17.05/DT/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Tim Penyusun LED Akreditasi LAMSAMA PS S1 Matematika Jurusan Matematika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN PENDUKUNG AKREDITASI LAMSAMA PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi LAMSAMA Prodi S1 Matematika Jurusan Matematika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagai berikut;

KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Jurusan Biologi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 3 Maret 2025



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: ~~1319~~ /UN26.17/PP.11.02/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
EVALUASI DIRI (LED) AKREDITASI LAMSAMA  
PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA JURUSAN  
MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
2024/2025

Pengarah	: Dr. Eng. Heri satria, S.Si., M.Si. : Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D. : Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si. : Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.
I. PENDAHULUAN	: Prof. Dr. La Zakaria, S.Si., M.Sc.
II. A.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	: Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.
II. A.2 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA	: Prof. Dr. Asmiati, S.Si., M.Si. : Riza Sawitri, S.Pd., M.Sc.
II. A.3 MAHASISWA	: Dr. Ahmad Faisol, S.Si., M.Sc.
II. A.4 SUMBER DAYA MANUSIA	: Dr. Fitriani, S.Si., M.Sc. : Dr. Bernadhita Herindri Samodera Utami, S.Si., M.Sc.
II. A.5 KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	: Widiarti, S.Si., M.Si. : Drs. Nusyirwan, M.Si.
II. A.6 PENDIDIKAN	: Misgiyati, S.Pd., M.Si. : Nonik Mega Sapitri, S.Pd., M.Si.
II. A.7 PENELITIAN	: Siti Laelatul Chasanah, S.Pd., M.Si. : Felicia Andrade Paskalia Marpaung, S.Si., M.Si.
II. A.8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	: Dina Eka Nurvazly, S.Pd., M.Si. : Dr. Edwin Russel, S.E., M.Sc.
II. A.9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	: Dr. Khoirin Nisa, S.Si., M.Si. : Dr. Agus Sutrisno, S.Si., M.Si. : Dra. Dorrah Aziz, M.Si.

Bandar Lampung, 3 Maret 2025

DEKAN,

